



PUTUSAN

Nomor 347/Pid.B/2019/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rosi Alias Klepet Bin Rusik
2. Tempat lahir : Desa Mulyo Harjo
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 7 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mulyo Harjo Dusun Kertoyo Kecamatan Bts
Ulu Cekar Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Rosi Alias Klepet Bin Rusik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 347/Pid.B/2019/PN Llg tanggal 25 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2019/PN Llg tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa “ **ROSI ALS KLEPET Bin RUSIK** ” terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan pencurian dengan kekerasan*” melanggar Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa “ **ROSI ALS KLEPET Bin RUSIK** ” dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROSI Alias KLEPET Bin RUSIK, bersama-sama dengan saksi EDISON Bin KURNAINI, saksi BASAR RAHMAN Bin LEKAT, saksi RISWAN Bin SAMSUL dan SUMARLIN Als SU bin BURHAN (masing-masing telah menjalani hukuman) pada hari kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 13.30 Wib bertempat di simpang soka perbatasan antara desa Nulyo Harjo dan desa trimukti Kecamatan Bts Ulu Kabupaten Musi Rawas atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo absolute warna hijau nopol BG 2144 AAU, 2 (dua) unit handphone merk samsung dan mito, 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor an: Jan Ferambooy Sinaga, 1 (satu) lembar KTP, Buku agenda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi : Netro parulian Simanjuntak dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa bersama-sama dengan saksi EDISON bin KURNAINI, saksi BASAR RAHMAN bin LEKAT, dan saksi RASMAN bin SAMSUL bersepakat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban, ketika itu terdakwa bersama dengan pelaku lainnya dengan mengendarai 2 unit sepeda motor bertemu dengan korban yang sedang mengendarai sepeda motor lalu terdakwa berusaha menghentikan laju kendaraan yang dikemudikan oleh korban namun korban berbelok arah lalu terdakwa langsung bersama dengan pelaku lainnya mengejar korban sehingga salah satu pelaku berhasil menarik baju korban kemudian terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis pisau ke arah korban kemudian terdakwa bersama dengan pelaku EDISON bin KURNAINI, pelaku BASAR RAHMAN bin LEKAT, dan pelaku RASMAN bin SAMSUL mengambil semua barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo absolute warna hijau nopol BG 2144 AAU, 2 (dua) unit handphone merk samsung dan mito, 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp.600.00.- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor an: Jan Ferambooy Sinaga, 1 (satu) lembar KTP, Buku agenda dan setelah itu terdakwa bersama dengan pelaku EDISON bin KURNAINI, pelaku BASAR RAHMAN bin LEKAT, dan pelaku RASMAN bin SAMSUL melarikan diri dan akhirnya semua pelaku –pelaku dan terdakwa berhasil ditangkap.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun peranan terdakwa bersama dengan pelaku lainnya yakni terdakwa berperan mengejar korban lalu mengacungkan senjata tajam jenis pisau ,peranaan pelaku EDISON bin KURNAINI mengejar korban dan langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban, peranan pelaku BASAR RAHMAN bin LEKAT, mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan membawa kabur sepeda motor milik korban, peranan pelaku RASMAN bin SAMSUL ikut mengejar korban lalu memegang sepeda motor milik korban dan peranan SUMARLIN Als SU bin BURHAN memepet serta mengejar korban dan mengambil handphone milik korban yang terjatuh ketanah;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo absolute warna hijau nopol BG 2144 AAU hasil kejahatan milik korban, telah dijual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 2(dua) unit handphone merk Samsung dan Mito dijual dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang yang berada didalam dompet sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), jadi semua berjumlah Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa mendapat bagian uang hasil mernjual barang-barang tersebut sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Netro parulian Simanjuntak mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo absolute warna hijau nopol BG 2144 AAU, 2(dua) unit handphone merk samsung dan mito,1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp.600.00.-1 (satu) lembar STNK sepeda motor an:Jan Ferambooy Sinaga,1 (satu) lembar KTP,Buku agenda jika dinlai keseluruhannya sebesar Rp.16.700.000.- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDISON BIN KURNAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 13.30 WIB di Simpang Soka perbatasan Desa Mulyo Harjo dan Desa Tri Mukti;
- Bahwa saksi ikut melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi, Terdakwa, saksi Sumarlin Bin Burhan, saksi Basar Bin Lekat dan saksi Riswan Bin Samsul yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi, Terdakwa, saksi Sumarlin Bin Burhan, saksi Basar Bin Lekat dan saksi Riswan Bin Samsul telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hijau dengan No.Pol BG 2144 AAU, 2 (dua) unit Hp merk Samsung dan merk Mito beserta dompet berisi uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan buku agenda berisi uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan STNK sepeda motor dan KTP;
- Bahwa saksi, Terdakwa, saksi Sumarlin Bin Burhan, saksi Basar Bin Lekat dan saksi Riswan Bin Samsul melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pisau dan pedang;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dan saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 11.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa, sdr Basar Bin Lekat, sdr Sumarlin Bin Burhan, sdr Riswan menunggu saksi korban di simpang soka perbatasan Desa Tri Mukti dan Desa Harjo kemudian sekira pukul 13.30 WIB kami melihat saksi korban lewat dari Desa Mulyo Harjo Kec. Bts Ulu Kab. Mura kearah Desa Tri Mukti kemudian saksi dan teman-teman saksi mengejar saksi korban kearah Desa Tri Mukti dan saksi bersama dengan Terdakwa memepet sepeda motor saksi korban kemudian saksi korban terjatuh kemudian saksi korban berlari kearah sawit dan dikejar oleh sdr Riswan lalu saksi korban tertangkap kemudian sdr Riswan mengancam saksi korban dengan mengarahkan pisau ke leher korban dan berkata "Serahkan duitnya" kemudian mengambil barang saksi korban berupa dompet besar berisi buku agenda dan dompet kemudian menyerahkannya ke sdr Basar Bin Lekat kemudian saksi mengeluarkan senjata tajam jenis pisau kearah saksi korban dan mengambil 2 (dua) buah HP saksi korban yang terjatuh ketanah dan Terdakwa memegang saksi korban dan mengarahkan senjata tajam jenis pisau di pinggang saksi korban sedangkan saksi langsung membawa kabur sepeda motor saksi korban ke kebun karet jalan Pipeline di Desa Mulyo Harjo

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bts Ulu Kab. Mura lalu sdra Riswan menendang saksi korban dan berkata "Balek lah kau pegilah sana" kemudian saksi korban pergi kearah Desa Tri Mukti dan Terdakwa dan teman-teman lainnya menyusul saksi di kebun karet jalan pipeline Desa Mulyo Harjo Kec. Bts Ulu Kab. Mura;

- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman melakukan pengancaman terhadap saksi korban lalu saksi korban langsung menyerahkan barang-barang miliknya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut korban berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi korban adalah orang dari koperasi;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi sudah merencanakan pencurian tersebut dari rumah;
- Bahwa barang-barang dari hasil pencurian tersebut akan kami bagi-bagi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa uang dan handphone milik saksi korban;
- Bahwa saksi korban sempat melarikan diri namun saksi dan teman-teman saksi sempat mengejar saksi korban hingga dapat;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa sepeda motor belum sempat saksi jual.
- Bahwa jumlah uang yang berhasil saksi dan teman-teman ambil dari saksi korban adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan handphone milik saksi korban dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis pedang tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. SUMARLIN BIN BURHAN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 13.30 WIB di Simpang Soka perbatasan Desa Mulyo Harjo dan Desa Tri Mukti.
- Bahwa benar, saksi ikut melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa, saksi, sdra Edison Bin Kurnaini, sdra Basar Bin Lekat dan sdra Riswan.
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan teman-teman saksi telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hijau dengan No.Pol BG 2144 AAU, 2 (dua) unit Hp merk Samsung dan merk Mito beserta dompet berisi uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan buku agenda berisi uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan STNK sepeda motor dan KTP.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pisau dan pedang.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dan saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 11.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa, sdra Basar Bin Lekat, sdra Edison Bin Kurnaini, sdra Riswan menunggu saksi korban di simpang soka perbatasan Desa Tri Mukti dan Desa Harjo kemudian sekira pukul 13.30 WIB kami melihat saksi korban lewat dari Desa Mulyo Harjo Kec. Bts Ulu Kab. Mura kearah Desa Tri Mukti kemudian saksi dan teman-teman saksi mengejar saksi korban kearah Desa Tri Mukti dan saksi bersama dengan Terdakwa memepet sepeda motor saksi korban kemudian saksi korban terjatuh kemudian saksi korban berlari kearah sawit dan dikejar oleh sdra Riswan lalu saksi korban tertangkap kemudian sdra Riswan mengancam saksi korban dengan mengarahkan pisau ke leher korban dan berkata "Serahkan duitnya" kemudian mengambil barang saksi korban berupa dompet besar berisi buku agenda dan dompet kemudian menyerahkannya ke sdra Basar Bin Lekat kemudian sdra Edison Bin Kurnaini mengeluarkan senjata tajam jenis pisau kearah saksi korban dan mengambil 2 (dua) buah HP saksi korban yang terjatuh ketanah dan Terdakwa memegang saksi korban dan mengarahkan senjata tajam jenis pisau di pinggang saksi korban sedangkan sdra Edison Bin Kurnaini langsung membawa kabur sepeda motor saksi korban ke kebun karet jalan Pipeline di Desa Mulyo Harjo Kec. Bts Ulu Kab. Mura lalu sdra Riswan menendang saksi korban dan berkata "Balek lah kau pegilah sana" kemudian saksi korban pergi kearah Desa Tri Mukti kemudian saksi dan teman-teman lainnya menyusul sdra Edison Bin Kurnaini di kebun karet jalan pipeline Desa Mulyo Harjo Kec. Bts Ulu Kab. Mura.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman melakukan pengancaman terhadap saksi korban lalu saksi korban langsung menyerahkan barang-barang miliknya.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut korban berjumlah 2 (dua) orang.
- Bahwa saksi korban adalah orang dari koperasi.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi sudah merencanakan pencurian tersebut dari rumah.
- Bahwa barang-barang dari hasil pencurian tersebut akan kami bagi-bagi.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa uang dan handphone milik saksi korban.
- Bahwa saksi korban sempat melarikan diri namun saksi dan teman-teman saksi sempat mengejar saksi korban hingga dapat.
- Bahwa jumlah uang yang berhasil saksi dan teman-teman ambil dari saksi korban adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan handphone milik saksi korban dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis pedang tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3.RISWAN BIN SAMSUL, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 13.30 WIB di Simpang Soka perbatasan Desa Mulyo Harjo dan Desa Tri Mukti.
- Bahwa benar, saksi ikut melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa.
- Bawa Terdakwa, saksi, sdra Edison Bin Kurnaini, sdra Basar Bin Lekat dan sdra Riswan.
- Bahwa saksi, Terdakwa dan teman-teman saksi telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hijau dengan No.Pol BG 2144 AAU, 2 (dua) unit Hp merk Samsung dan merk Mito beserta dompet berisi uang Rp600.000,00 (enam

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan buku agenda berisi uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan STNK sepeda motor dan KTP.

- Bahwa saksi dan teman-teman saksi melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pisau dan pedang.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dan saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 11.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa, sdra Basar Bin Lekat, sdra Edison Bin Kurnaini, sdra Riswan menunggu saksi korban di simpang soka perbatasan Desa Tri Mukti dan Desa Harjo kemudian sekira pukul 13.30 WIB kami melihat saksi korban lewat dari Desa Mulyo Harjo Kec. Bts Ulu Kab. Mura kearah Desa Tri Mukti kemudian saksi dan teman-teman saksi mengejar saksi korban kearah Desa Tri Mukti dan saksi bersama dengan Terdakwa memepet sepeda motor saksi korban kemudian saksi korban terjatuh kemudian saksi korban berlari kearah sawit dan dikejar oleh sdra Riswan lalu saksi korban tertangkap kemudian sdra Riswan mengancam saksi korban dengan mengarahkan pisau ke leher korban dan berkata "Serahkan duitnya" kemudian mengambil barang saksi korban berupa dompet besar berisi buku agenda dan dompet kemudian menyerahkannya ke sdra Basar Bin Lekat kemudian sdra Edison Bin Kurnaini mengeluarkan senjata tajam jenis pisau kearah saksi korban dan mengambil 2 (dua) buah HP saksi korban yang terjatuh ketanah dan Terdakwa memegang saksi korban dan mengarahkan senjata tajam jenis pisau di pinggang saksi korban sedangkan sdra Edison Bin Kurnaini langsung membawa kabur sepeda motor saksi korban ke kebun karet jalan Pipeline di Desa Mulyo Harjo Kec. Bts Ulu Kab. Mura lalu sdra Riswan menendang saksi korban dan berkata "Balek lah kau pegilah sana" kemudian saksi korban pergi kearah Desa Tri Mukti kemudian saksi dan teman-teman lainnya menyusul sdra Edison Bin Kurnaini di kebun karet jalan pipeline Desa Mulyo Harjo Kec. Bts Ulu Kab. Mura.
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman melakukan pengancaman terhadap saksi korban lalu saksi korban langsung menyerahkan barang-barang miliknya.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut korban berjumlah 2 (dua) orang.
- Bahwa saksi korban adalah orang dari koperasi.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi sudah merencanakan pencurian tersebut dari rumah.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang dari hasil pencurian tersebut akan kami bagi-bagi.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa uang dan handphone milik saksi korban.
- Bahwa saksi korban sempat melarikan diri namun saksi dan teman-teman saksi sempat mengejar saksi korban hingga dapat.
- Bahwa jumlah uang yang berhasil saksi dan teman-teman ambil dari saksi korban adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan handphone milik saksi korban dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis pedang tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 13.30 WIB di Simpang Soka perbatasan Desa Mulyo Harjo dan Desa Tri Mukti.
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa, sdra Edison Bin Kurnaini, sdra Basar Bin Lekat dan sdra Sumarlin Bin Burhan.
- Bahwa sdra Netro Parulian Simanjuntak yang menjadi korban dalam kejadian tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi korban bersama dengan temannya.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hijau dengan No.Pol BG 2144 AAU, 2 (dua) unit Hp merk Samsung dan merk Mito beserta dompet berisi uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan buku agenda berisi uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan STNK sepeda motor dan KTP.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pisau dan pedang serta kami mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa berperan sebagai orang yang mengejar saksi korban lalu mengacungkan senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa pada saat ini, barang-barang milik saksi korban sudah kami jual.
- Bahwa hasil menjual barang-barang tersebut sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 13.30 WIB di Simpang Soka perbatasan Desa Mulyo Harjo dan Desa Tri Mukti.
- Bahwa benar Terdakwa, Terdakwa, sdr Edison Bin Kurnaini, sdr Basar Bin Lekat dan sdr Sumarlin Bin Burhan.
- Bahwa benar sdr Netro Parulian Simanjuntak yang menjadi korban dalam kejadian tersebut.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, saksi korban bersama dengan temannya.
- Bahwa benar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hijau dengan No.Pol BG 2144 AAU, 2 (dua) unit Hp merk Samsung dan merk Mito beserta dompet berisi uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan buku agenda berisi uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan STNK sepeda motor dan KTP.
- Bahwa benar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pisau dan pedang serta kami mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, Terdakwa berperan sebagai orang yang mengejar saksi korban lalu mengacungkan senjata tajam jenis pisau.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ini, barang-barang milik saksi korban sudah kami jual.
- Bahwa benar hasil menjual barang-barang tersebut sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwakan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan ketika terdakwa ditanya oleh Majelis Hakim mengaku bernama **Terdakwa ROSI ALS KLEPET BIN RUSIK**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai identitas yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar terhadap perbuatan terdakwa, maka dengan demikian unsur “Barang siapa”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 2. Tentang unsur “Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 13.30 Wib bertempat di simpang soka perbatasan antara desa Nulyo Harjo dan desa trimukti Kecamatan Bts Ulu Kabupaten Musi Rawas bermula dari terdakwa bersama-sama dengan saksi EDISON bin KURNAINI, saksi BASAR RAHMAN bin LEKAT, dan saksi RASMAN bin SAMSUL bersepakat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban, ketika itu terdakwa bersama dengan pelaku lainnya dengan mengendarai 2 unit sepeda motor bertemu dengan korban yang sedang mengendarai sepeda motor lalu terdakwa berusaha menghentikan laju kendaraan yang dikemudikan oleh korban namun korban berbelok arah lalu terdakwa langsung bersama dengan pelaku lainnya mengejar korban sehingga salah satu pelaku berhasil menarik baju korban kemudian terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis pisau ke arah korban kemudian terdakwa bersama dengan pelaku EDISON bin KURNAINI, pelaku BASAR RAHMAN bin LEKAT, dan pelaku RASMAN bin SAMSUL mengambil semua barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo absolute warna hijau nopol BG 2144 AAU, 2 (dua) unit handphone merk samsung dan mito, 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp.600.00.- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor an: Jan Feramboy Sinaga, 1 (satu) lembar KTP, Buku agenda dan setelah itu terdakwa bersama dengan pelaku EDISON bin KURNAINI, pelaku BASAR RAHMAN bin LEKAT, dan pelaku RASMAN bin SAMSUL melarikan diri dan akhirnya semua pelaku –pelaku dan terdakwa berhasil ditangkap.

Menimbang bahwa Adapun peranan terdakwa bersama dengan pelaku lainnya yakni terdakwa berperan mengejar korban lalu mengacungkan senjata tajam jenis pisau, peranan pelaku EDISON bin KURNAINI mengejar korban dan langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban, peranan pelaku BASAR RAHMAN bin LEKAT, mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan membawa kabur sepeda motor milik korban, peranan pelaku RASMAN bin SAMSUL ikut mengejar korban lalu memegang sepeda motor milik korban dan peranan SUMARLIN Als SU bin BURHAN

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memepet serta mengejar korban dan mengambil handphone milik korban yang terjatuh ketanah;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo absolute warna hijau nopol BG 2144 AAU hasil kejahatan milik korban ,telah dijual dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 2(dua) unit handphone merk samsung dan mito dijual dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang yang berada didalam dompet sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), jadi semua berjumlah Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa mendapat bagian uang hasil menjual barang-barang tersebut sebesar Rp1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Netro parulian Simanjuntak mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo absolute warna hijau nopol BG 2144 AAU, 2(dua) unit handphone merk samsung dan mito, 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp.600.000,00 1 (satu) lembar STNK sepeda motor an:Jan Feramboy Sinaga, 1 (satu) lembar KTP, Buku agenda jika dinilai keseluruhannya sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”**, juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUH Pidana maka berdasarkan alat bukti yang sah maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUH Pidana, ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROSI ALS KLEPET BIN RUSIK** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 347/Pid.B/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yopy Wijaya, S.H. , Yulia Marhaena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Irfansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi SI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yopy Wijaya, S.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Yulia Marhaena, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Irfansyah, S.H